



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2025/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Baherman Bin Bhatoni;
2. Tempat lahir : Terbanggi Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/28 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt.003 Rw.001 Kel. Terbanggi Besar
Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Baherman Bin Bhatoni ditangkap pada tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 181/Pid.B/2025/PN Mgl tanggal 7 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2025/PN Mgl tanggal 7 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAHERMAN Bin BHATONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam dakwaan kedua penuntut umum yaitu **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BAHERMAN Bin BHATONI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Gergaji Besi warna orange cokelat panjang sekira 25 cm (dua puluh lima) cetimeter;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Badik warna silver gagang warna cokelat sarung warna Putih panjang sekira 30 cm (tiga puluh) cetimeter;
- 1 (satu) Buah senter kepala warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Cutter warna Merah beserta 3 (tiga) isi Cutter;
- 1 (satu) Buah Tas selempang warna hitam merk Adidas;
- 1 (satu) Buah Handphone warna Biru merk Redmi Model M2006C3LG;
- 1 (satu) Buah Karung Warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter tanpa Body warna hitam No Rangka : 1330000293894653 No Mesin : 30C-394697;

Dikembalikan Kepada berhak melalui Terdakwa;

- Kulit Kabel Panjang sekira 20 (dua puluh) Meter;
- Tembaga kuningan bentuk kabel dan plat kecil berat sekira 35 Kg (tiga puluh lima) kilogram;

Dikembalikan Kepada PT. PLN ULP Menggala melalui Saksi MUHAMMAD MARIANSYAH PRATAMA Bin MARWAN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa BAHERMAN Bin BHATONI bersama-sama dengan Sdr. RUDI (DPO) ANTORO (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/04/II/2025/RESKRIM pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Lintas Sumatera Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 di Jl. Lintas Sumatera Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau pakaian jabatan palsu ", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekira 13.00 Wib Terdakwa BAHERMAN sedang berada dikebun Singkong miliknya yang beralamat di Kp. Kecubung Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah kemudian Terdakwa ditelp oleh Sdr. RUDI (DPO) dengan berkata :

SDR. RUDI (DPO) : NANTI MALEM MAU IKUT ENGGGA JALAN (AKAN MENCURI)

Terdakwa : KEMANA ?

Sdr. RUDI (DPO) : INI TEMPAT KEMAREN ITU (KP. PENAWAR REJO KEC. BANJAR MARGO KAB. TULANG BAWANG

Terdakwa : ENGGGA MAU KEMARENKAN UDAH KETANGKEP

Sdr. RUDI (DPO) : ENGGGA PAPA AMAN ITU ENGGGA DITUNGGU DIA ORANG ENGGGA SOAL NYA TERDAKWA PERLU DUIT

Terdakwa : AYO TERDAKWA TAKUT

Sdr. RUDI (DPO) : KAMU NUNGGU AJA DIMOTOR NANTI TERDAKWA YANG KERJA

Terdakwa : IYAUDAH KALO BENER AMAN

Sdr. RUDI (DPO) : IYAUDAH NANTI TERDAKWA MAMPIR JAM 9 MALEM

Sdr. RUDI (DPO) tidak jadi menjemput Terdakwa karena tidak ada kendaraan kemudian Terdakwa pada sekira 20.30 Wib dari rumahnya yang beralamat Dusun 1 Kel. Terbanggi Besar Rt/Rw. 003/001 Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah membawa 1 (satu) Buah Gergaji Besi warna orange cokelat panjang sekira 25 cm (dua puluh lima) centimeter, 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Badik warna silver gagang warna cokelat sarung warna Putih panjang sekira 30 cm (tiga puluh) centimeter, 1 (satu) Buah senter kepala warna Hitam, 1 (satu) Buah Cutter warna Merah beserta 3 (tiga) isi Cutter, 1 (satu) Buah Tas selempang warna hitam merk Adidas, ke rumah adik Terdakwa yaitu Sdr. NURJAMAL yang berjarak 200 Meter dari rumah Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter tanpa Body warna hitam No Rangka : 1330000293894653 No Mesin : 30C-394697 kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr. RUDI (DPO) yang beralamat di Kp. Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah pada sekira 21.00 Terdakwa sampai di rumah SDR. RUDI (DPO) dan berbincang :

Terdakwa : BENER APA AMAN

Sdr. RUDI (DPO) : IYA AMAN POKOKNYA KAMU NUNGGU DIMOTOR AJA

Pada sekira 23.00 Wib Terdakwa dan Sdr. RUDI (DPO) mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter tanpa Body warna hitam No Rangka : 1330000293894653 No Mesin : 30C-394697 berangkat ke Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang kemudian sampai pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira 00.30 Wib setelah sampai berhenti di Pinggir Jalan Lintas Sumatera yang beralamat Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang sambil mengamati situasi sekitar ketika aman Terdakwa dan Sdr. RUDI (DPO) menuju ketiang listrik yang masuknya melewati gang gereja samping Kantor PKS jarak 50 meter dari jalan lintas setelah sampai Terdakwa menunggu di Sepeda motor di pinggir jalan gang tersebut kemudian Sdr. RUDI (DPO) menuju Tiang listrik kemudian Terdakwa melihat SDR. RUDI (DPO) memanjat tiang listik pertama kemudian memotong kabel hingga jatuh ke bawah menggunakan gergaji besi kemudian turun dan memanjat tiang listrik kedua serta memotong kabel hingga terjatuh kemudian SDR. RUDI (DPO) turun, setelah itu SDR. RUDI (DPO) dan Terdakwa memindahkan kabel tersebut ke arah dekat sepeda motor setelah itu Terdakwa dan SDR. RUDI (DPO) mengelupas kabel tersebut menggunakan cutter hingga terkelupas semua kemudian tembaga yang ada di dalam kabel tersebut dimasukan ke dalam Karung Putih yang dibawa SDR. RUDI (DPO) dinaikkan ke atas sepeda motor setelah itu 03.00 Wib sudah selesai kemudian Terdakwa dan SDR. RUDI (DPO) pulang pada sekira 03.30 Wib ketika melewati Kantor Polres Tulang Bawang Terdakwa dan SDR. RUDI (DPO) dicegat serta diberhentikan oleh anggota kepolisian berpakaian preman kemudian Terdakwa berusaha kabur tetapi gagal dan teman Terdakwa SDR. RUDI (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat itu Terdakwa kedapatan membawa tembaga yang ada didalam karung dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa tembaga tersebut Terdakwa hasil melakukan pencurian kabel di Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Letak atau Posisi kabel tersebut pada saat Terdakwa dan SDR. RUDI (DPO) melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu berada di

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas menempel di tiang listrik dengan jarak dari tanah ke atas yaitu 6 Meter Cara Terdakwa dan SDR. RUDI (DPO) dapat mengambil Kabel Listrik tersebut yaitu SDR. RUDI (DPO) memanjat tiang listrik pertama kemudian memotong kabel hingga jatuh ke bawah menggunakan gergaji besi kemudian turun dan memanjat tiang listrik kedua serta memotong kabel hingga terjatuh kemudian SDR. RUDI turun, setelah itu SDR. RUDI (DPO) dan Terdakwa memindahkan kabel tersebut ke arah dekat sepeda motor setelah itu Terdakwa dan SDR. RUDI (DPO) mengelupas kabel tersebut menggunakan cutter hingga terkelupas;

Bahwa ketika berhasil melakukan pencurian kabel tersebut Terdakwa dan Sdr. RUDI (DPO) menjual kepada BUDE DEWI beralamat Kp. Bandar Agung Kec. Terusan Nyunyai Kab. Lampung Tengah;

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa **BAHERMAN Bin BHATONI PT. PLN (Persero) ULP Menggala Kab. Tulang Bawang** mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa BAHERMAN Bin BHATONI bersama-sama dengan Sdr. RUDI (DPO) tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BAHERMAN Bin BHATONI bersama-sama dengan Sdr. RUDI (DPO) ANTORO (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/04/II/2025/RESKRIM pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Lintas Sumatera Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 di Jl. Lintas Sumatera Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 13.00 Wib Terdakwa BAHERMAN sedang berada dikebun Singkong miliknya yang beralamat di Kp. Kecubung Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah kemudian Terdakwa ditelp oleh Sdr. RUDI (DPO) dengan berkata :

SDR. RUDI (DPO) : NANTI MALEM MAU IKUT ENNGA JALAN (AKAN MENCURI)

Terdakwa : KEMANA ?

Sdr. RUDI (DPO) : INI TEMPAT KEMAREN ITU (KP. PENAWAR REJO KEC. BANJAR MARGO KAB. TULANG BAWANG

Terdakwa : ENNGA MAU KEMARENKAN UDAH KETANGKEP

Sdr. RUDI (DPO) : ENNGA PAPA AMAN ITU ENNGA DITUNGGU DIA ORANG ENNGA SOAL NYA TERDAKWA PERLU DUIT

Terdakwa : AYO TERDAKWA TAKUT

Sdr. RUDI (DPO) : KAMU NUNGGU AJA DIMOTOR NANTI TERDAKWA YANG KERJA

Terdakwa : IYAUDAH KALO BENER AMAN

Sdr. RUDI (DPO) : IYAUDAH NANTI TERDAKWA MAMPIR JAM 9 MALEM

Sdr. RUDI (DPO) tidak jadi menjemput Terdakwa karena tidak ada kendaraan kemudian Terdakwa pada sekira 20.30 Wib dari rumahnya yang beralamat Dusun 1 Kel. Terbanggi Besar Rt/Rw. 003/001 Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah membawa 1 (satu) Buah Gergaji Besi warna orange cokelat panjang sekira 25 cm (dua puluh lima) centimeter, 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Badik warna silver gagang warna cokelat sarung warna Putih panjang sekira 30 cm (tiga puluh) centimeter, 1 (satu) Buah senter kepala warna Hitam, 1 (satu) Buah Cutter warna Merah beserta 3 (tiga) isi Cutter, 1 (satu) Buah Tas selempang warna hitam merk Adidas, ke rumah adik Terdakwa yaitu Sdr. NURJAMAL yang berjarak 200 Meter dari rumah Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter tanpa Body warna hitam No Rangka : 1330000293894653 No Mesin : 30C-394697 kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr. RUDI (DPO) yang beralamat di Kp. Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah pada sekira 21.00 Terdakwa sampai di rumah SDR. RUDI (DPO) dan berbincang :

Terdakwa : BENER APA AMAN

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RUDI (DPO) : IYA AMAN POKOKNYA KAMU NUNGGU
DIMOTOR AJA

Pada sekira 23.00 Wib Terdakwa dan Sdr. RUDI (DPO) mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter tanpa Body warna hitam No Rangka : 1330000293894653 No Mesin : 30C-394697 berangkat ke Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang kemudian sampai pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira 00.30 Wib setelah sampai berhenti di Pinggir Jalan Lintas Sumatera yang beralamat Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang sambil mengamati situasi sekitar ketika aman Terdakwa dan Sdr. RUDI (DPO) menuju ketiang listrik yang masuknya melewati gang gereja samping Kantor PKS jarak 50 meter dari jalan lintas setelah sampai Terdakwa menunggu di Sepeda motor di pinggir jalan gang tersebut kemudian Sdr. RUDI (DPO) menuju Tiang listrik kemudian Terdakwa melihat SDR. RUDI (DPO) memanjat tiang listik pertama kemudian memotong kabel hingga jatuh ke bawah menggunakan gergaji besi kemudian turun dan memanjat tiang listrik kedua serta memotong kabel hingga terjatuh kemudian SDR. RUDI (DPO) turun, setelah itu SDR. RUDI (DPO) dan Terdakwa memindahkan kabel tersebut ke arah dekat sepeda motor setelah itu Terdakwa dan SDR. RUDI (DPO) mengelupas kabel tersebut menggunakan cutter hingga terkelupas semua kemudian tembaga yang ada di dalam kabel tersebut dimasukan ke dalam Karung Putih yang dibawa SDR. RUDI (DPO) dinaikkan ke atas sepeda motor setelah itu 03.00 Wib sudah selesai kemudian Terdakwa dan SDR. RUDI (DPO) pulang pada sekira 03.30 Wib ketika melewati Kantor Polres Tulang Bawang Terdakwa dan SDR. RUDI (DPO) dicegat serta diberhentikan oleh anggota kepolisian berpakaian preman kemudian Terdakwa berusaha kabur tetapi gagal dan teman Terdakwa SDR. RUDI (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat itu Terdakwa kedatangan membawa tembaga yang ada didalam karung dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa tembaga tersebut Terdakwa hasil melakukan pencurian kabel di Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Letak atau Posisi kabel tersebut pada saat Terdakwa dan SDR. RUDI (DPO) melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu berada di atas menempel di tiang listrik dengan jarak dari tanah ke atas yaitu 6 Meter Cara Terdakwa dan SDR. RUDI (DPO) dapat mengambil Kabel Listrik tersebut yaitu SDR. RUDI (DPO) memanjat tiang listik pertama kemudian

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong kabel hingga jatuh ke bawah menggunakan gergaji besi kemudian turun dan memanjat tiang listrik kedua serta memotong kabel hingga terjatuh kemudian SDR. RUDI turun, setelah itu SDR. RUDI (DPO) dan Terdakwa memindahkan kabel tersebut ke arah dekat sepeda motor setelah itu Terdakwa dan SDR. RUDI (DPO) mengelupas kabel tersebut menggunakan cutter hingga terkelupas;

Bahwa ketika berhasil melakukan pencurian kabel tersebut Terdakwa dan Sdr. RUDI (DPO) menjual kepada BUDE DEWI beralamat Kp. Bandar Agung Kec. Terusan Nyunyai Kab. Lampung Tengah;

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa **BAHERMAN Bin BHATONI PT. PLN (Persero) ULP Menggala Kab. Tulang Bawang** mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa BAHERMAN Bin BHATONI bersama-sama dengan Sdr. RUDI (DPO) tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD MARIANSYAH PRATAMA Bin MARWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian kabel pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025, kejadian tersebut terjadi di jalan umum Jalan Lintas Timur Kampung Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah korban adalah PT PLN(Persero) ULP Mengala Kab.Tulang Bawang.
- Bahwa Saksi Mariansyah dan Saksi Suryono selaku SPV HAR HP (Supervisor Pemeliharaan Haleyora Power) dan Saksi Tatas melakukan patroli seputaran Kamp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang menggunakan kendaraan inventaris berangkat dari kantor PLN Persero Unit II Kp. DWT Jaya menuju Simpang Penawar sekitar pukul 00.05, pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025. Sekira pukul 01.00 Wib di tengah perjalanan menuju jalan Simpang Penawar tepatnya di Jalan Lintas Timur Kamp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang menemukan dua orang yang mencurigakan yaitu Terdakwa dan 1

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki sedang melakukan pemotongan KABEL MVTIC yang sudah terputus dari tiang listrik. Setelah melihat kejadian tersebut Saksi Mariansyah menelpon pihak kepolisian Polres Tulang Bawang. Saat menunggu tim tebak 308 Polres Tulang Bawang sampai Terdakwa dan 1 orang lagi sudah selesai memotong dan mengelupas kabel kemudian memasukkan tembaga ke dalam karung. lalu kedua orang tersebut mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Jupiter dengan membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan tembaga dari kabel MVTIC. Sekira pukul 04.00 Wib kedua orang tersebut menuju arah Menggala melewati Jalan Lintas Timur dan salah satu anggota polisi menelpon rekan kepolisian yang berada di Polres Tulang Bawang untuk diberhentikan dan kami mengikuti dari belakang pada sekira jam 04.30 Wib. Para pelaku tersebut tidak mau berhenti dan menabrak seorang polisi sampai para pelaku pun terjatuh. Salah satu pelaku yang dibonceng berhasil melarikan diri sedangkan yang membawa motor yaitu Terdakwa dapat diamankan dan dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk ditidaki lanjut;

- Bahwa cara para pelaku mengambil kabel tersebut dengan ada yang memanjat tiang listrik lalu memotong kabel MVTIC menggunakan alat seperti gergaji besi dan ada yang menunggu dibawah lalu para pelaku mengelupas kabel tersebut sampai tembaga dari kabel tersebut yang diambil;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. PLN(Persero) ULP Menggala Kab. Tulang Bawang berjumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa untuk spesifikasi harga satuan kabel (PWR:NFA2XSY-T;3X150+1X95;20Kv;OH) yang hilang tersebut yaitu per 1 (satu) Meter seharga Rp383.861,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) sedangkan yang hilang sekira 100 (seratus) meter sehingga kerugian sekira Rp38.000.000.00 (tiga puluh delapan juta);
- Bahwa dapat pelakunya ada 2 orang, salah satunya Terdakwa dan 1 orang lainnya berhasil kabur;
- Bahwa selain kejadian ini ada lagi kejadian pencurian kabel ditempat yang sama;
- Bahwa ada tembaga dari kabel tersebut yang beratnya kurang lebih 35 kg;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa situasi pada saat itu sepi, dan kondisinya gelap tanpa penerangan ada lalu lintas kendaraan karena di pinggir jalan umum lintas timur kabupaten tulang bawang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. SURYONO Bin SAHBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian kabel pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025, kejadian tersebut terjadi di jalan umum Jalan Lintas Timur Kampung Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah korban adalah PT PLN(Persero) ULP Mengala Kab.Tulang Bawang.
- Bahwa Saksi Mariansyah dan Saksi Suryono selaku SPV HAR HP (Supervisor Pemeliharaan Haleyora Power) serta Saksi Tatas melakukan patroli seputaran Kamp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang menggunakan kendaraan inventaris berangkat dari kantor PLN Persero Unit II Kp. DWT Jaya menuju Simpang Penawar sekitar pukul 00.05, pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025. Sekira pukul 01.00 Wib di tengah perjalanan menuju jalan Simpang Penawar tepatnya di Jalan Lintas Timur Kamp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang menemukan dua orang yang mencurigakan yaitu Terdakwa dan 1 orang laki-laki sedang melakukan pemotongan KABEL MVTIC yang sudah terputus dari tiang listrik. Setelah melihat kejadian tersebut Saksi Mariansyah menelpon pihak kepolisian Polres Tulang Bawang. Saat menunggu tim tekab 308 Polres Tulang Bawang sampai Terdakwa dan 1 orang lagi sudah selesai memotong dan mengelupas kabel kemudian memasukkan tembaga ke dalam karung. lalu kedua orang tersebut mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Jupiter dengan membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan tembaga dari kabel MVTIC. Sekira pukul 04.00 Wib kedua orang tersebut menuju arah Menggala melewati Jalan Lintas Timur dan salah satu anggota polisi menelpon rekan kepolisian yang berada di Polres Tulang Bawang untuk diberhentikan dan kami mengikuti dari belakang pada sekira jam 04.30 Wib. Para pelaku



tersebut tidak mau berhenti dan menabrak seorang polisi sampai para pelaku pun terjatuh. Salah satu pelaku yang dibonceng berhasil melarikan diri sedangkan yang membawa motor yaitu Terdakwa dapat diamankan dan dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa cara para pelaku mengambil kabel tersebut dengan ada yang memanjat tiang listrik lalu memotong kabel MVTIC menggunakan alat seperti gergaji besi dan ada yang menunggu dibawah lalu para pelaku mengelupas kabel tersebut sampai tembaga dari kabel tersebut yang diambil;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. PLN(Persero) ULP Menggala Kab. Tulang Bawang berjumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa untuk spesifikasi harga satuan kabel (PWR:NFA2XSY-T;3X150+1X95;20Kv;OH) yang hilang tersebut yaitu per 1 (satu) Meter seharga Rp383.861,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) sedangkan yang hilang sekira 100 (seratus) meter sehingga kerugian sekira Rp38.000.000.00 (tiga puluh delapan juta);
- Bahwa dapat pelakunya ada 2 orang, salah satunya Terdakwa dan 1 orang lainnya berhasil kabur;
- Bahwa ada tembaga dari kabel tersebut yang beratnya kurang lebih 35 kg;
- Bahwa selain kejadian ini ada lagi kejadian pencurian kabel ditempat yang sama;
- Bahwa situasi pada saat itu sepi, dan kondisinya gelap tanpa penerangan ada lalu lalang kendaraan karena di pinggir jalan umum lintas timur kabupaten tulang bawang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. TATAS ARDHY PRIHANTO, S.T Bin BEJONYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian kabel pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025, kejadian tersebut terjadi di jalan umum Jalan Lintas Timur Kampung Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah korban adalah PT PLN(Persero) ULP Menggala Kab.Tulang Bawang.
- Bahwa Saksi Mariansyah dan Saksi Suryono selaku SPV HAR HP (Supervisor Pemeliharaan Haleyora Power) serta Saksi Tatas melakukan patroli seputaran Kamp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang menggunakan kendaraan inventaris berangkat dari kantor PLN Persero Unit II Kp. DWT Jaya menuju Simpang Penawar sekitar pukul 00.05, pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025. Sekira pukul 01.00 Wib di tengah perjalanan menuju jalan Simpang Penawar tepatnya di Jalan Lintas Timur Kamp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang menemukan dua orang yang mencurigakan yaitu Terdakwa dan 1 orang laki-laki sedang melakukan pemotongan KABEL MVTIC yang sudah terputus dari tiang listrik. Setelah melihat kejadian tersebut Saksi Mariansyah menelpon pihak kepolisian Polres Tulang Bawang. Saat menunggu tim tekab 308 Polres Tulang Bawang sampai Terdakwa dan 1 orang lagi sudah selesai memotong dan mengelupas kabel kemudian memasukkan tembaga ke dalam karung. lalu kedua orang tersebut mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Jupiter dengan membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan tembaga dari kabel MVTIC. Sekira pukul 04.00 Wib kedua orang tersebut menuju arah Menggala melewati Jalan Lintas Timur dan salah satu anggota polisi menelpon rekan kepolisian yang berada di Polres Tulang Bawang untuk diberhentikan dan kami mengikuti dari belakang pada sekira jam 04.30 Wib. Para pelaku tersebut tidak mau berhenti dan menabrak seorang polisi sampai para pelaku pun terjatuh. Salah satu pelaku yang dibonceng berhasil melarikan diri sedangkan yang membawa motor yaitu Terdakwa dapat diamankan dan dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk ditidaki;
- Bahwa cara para pelaku mengambil kabel tersebut dengan ada yang memanjat tiang listrik lalu memotong kabel MVTIC menggunakan alat seperti gergaji besi dan ada yang menunggu dibawah lalu para pelaku mengelupas kabel tersebut sampai tembaga dari kabel tersebut yang diambil;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. PLN(Persero) ULP Menggala Kab. Tulang Bawang berjumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk spesifikasi harga satuan kabel (PWR:NFA2XSY-T;3X150+1X95;20Kv;OH) yang hilang tersebut yaitu per 1 (satu) Meter seharga Rp383.861,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) sedangkan yang hilang sekira 100 (seratus) meter sehingga kerugian sekira Rp38.000.000.00 (tiga puluh delapan juta);
- Bahwa dapat pelakunya ada 2 orang, salah satunya Terdakwa dan 1 orang lainnya berhasil kabur;
- Bahwa ada tembaga dari kabel tersebut yang beratnya kurang lebih 35 kg;
- Bahwa selain kejadian ini ada lagi kejadian pencurian kabel ditempat yang sama;
- Bahwa situasi pada saat itu sepi, dan kondisinya gelap tanpa penerangan ada lalu lalang kendaraan karena di pinggir jalan umum lintas timur kabupaten tulang bawang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. RONALDO HALOMOAN SIMANJUNTAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian kabel pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025, sekira pukul 01.00 WIB di jalan umum Jalan Lintas Timur Kampung Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah korban adalah PT PLN(Persero) ULP Mengala Kab.Tulang Bawang.
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel MVTIC sepanjang 100 meter di Pinggir jalan umum Jalan Lintas Timur Kamp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Rudi (DPO);
- Bahwa saat ditangkap pada diri Terdakwa terdapat Tembaga kuningan bentuk kabel dan plat kecil berat sekira 35 Kg (tiga puluh lima) kilogram didalam karung tersebut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil kabel adalah Rudi (DP0) memanjat tiang listrik lalu memotong kabel MVTIC menggunakan alat seperti gergaji besi dan Terdakwa yang menunggu dibawah lalu para pelaku mengelupas kabel tersebut sampai tembaga dari kabel tersebut yang diambil;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. PLN(Persero) ULP Menggala Kab. Tulang Bawang berjumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa untuk spesifikasi harga satuan kabel (PWR:NFA2XSY-T;3X150+1X95;20Kv;OH) yang hilang tersebut yaitu per 1 (satu) Meter seharga Rp383.861,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) sedangkan yang hilang sekira 100 (seratus) meter sehingga kerugian sekira Rp38.000.000.00 (tiga puluh delapan juta);
- Bahwa dapat pelakunya ada 2 orang, dan 1 orang berhasil kabur;
- Bahwa selain kejadian ini ada lagi kejadian pencurian kabel ditempat yang sama;
- Bahwa situasi pada saat itu sepi, dan kondisinya gelap tanpa penerangan ada lalu lalang kendaraan karena di pinggir jalan umum lintas timur kabupaten tulang bawang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 03.00 wib di depan Mako Polres Tulang Bawang beralamatkan Kec. Menggala Timur Kab Tulang Bawang, Terdakwa bersama Rudi (DPO) melintas di depan Mako Polres Tulang Bawang menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter tanpa Body warna hitam No Rangka: 1330000293894653 No Mesin : 30C-394697 sambil membawa Tembaga kuningan bentuk kabel dan plat kecil berat sekira 35 Kg (tiga puluh lima) kilogram didalam karung. Saat dihadang Terdakwa hendak menabrak salah satu anggota polisi dan terjatuh kemudian Rudi (DPO) kabur;
- Bahwa Tembaga kuningan bentuk kabel dan plat kecil berat sekira 35 Kg (tiga puluh lima) kilogram tersebut adalah barang Hasil Curian kabel PLN yang dilakukan Pinggir jalan umum Jalan Lintas Timur Kamp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Rudi (DPO) mengambil kabel MV-TICK milik PLN kurang lebih sepanjang 60 meter yang kemudian dikupas diambil tembaganya sebanyak kurang lebih 35 kg di Jalan Lintas Sumatera Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, pada tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa pada awalnya 22 Februari 2025 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh SDR. RUDI (DPO) mengajak mengambil kabel lagi di wilayah Unit 2 Tulang Bawang. Kemudian pada malam hari sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa meminjam golok dan motor adik Terdakwa. kemudian setelah dipinjamkan Terdakwa menuju rumah SDR. RUDI (DPO) untuk menjemputnya. Sesampainya disana sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa merencanakan dulu dengan Rudi (DPO) dan SDR. RUDI (DPO) menyiapkan gergaji besi dan karung sebagai alatnya. Lalu, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membonceng SDR. RUDI (DPO) berjalan menuju ke Unit 2 Tulang Bawang menggunakan motor adik Terdakwa hingga sekira pukul 00.30 Wib 23 Februari 2025 Terdakwa langsung menuju ke gang gereja samping kantor partai PKS di pinggir Jl. lintas sumatera di depan plang penunjuk arah greja Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang. kemudian Terdakwa dan SDR. RUDI (DPO) berhenti sejenak dan mengamati situasi. Lalu, SDR. RUDI (DPO) langsung memanjat tiang listrik milik PLN kemudian SDR. RUDI (DPO) memotong kabel listrik MV-TICK yang tidak dialiri arus listrik menggunakan gergaji besi. lalu setelah di potong kabel jatuh dan Terdakwa yang berada di bawah langsung mengambil dan menarik kabel yang dipotong oleh SDR. RUDI (DPO). Terdakwa bertugas untuk menguliti kabel yang telah terpotong tersebut menggunakan golok dan pisau katek untuk mengambil tembaga bagian dalam kabel tersebut. Lalu, Terdakwa dan Rudi (DPO) mengumpulkan tembaga dan memasukannya ke dalam karung. Terdakwa melakukannya pukul 01.00 wib sampai dengan 04.00 Wib tanggal 23 Februari 2025. kemudian Terdakwa meletakkan karung tersebut di bagian depan bawah setang motor dan SDR. RUDI (DPO) Terdakwa bonceng. Saat jalan arah pulang menuju terbanggi besar sekira pukul 04.30 Wib di depan Polres Tulang Bawang Terdakwa langsung di berhentikan oleh anggota polisi. akan tetapi Terdakwa berusaha melarikan diri dengan menabrak anggota polisi namun Terdakwa tertabrak mobil dari belakang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Mgl



hingga terjatuh. Setelah itu Terdakwa ditangkap sedangkan Rudi (DPO) kabur;

- Bahwa golok, gergaji dan karung merupakan milik Rudi (DPO);
- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) unit motor YAMAHA Jupiter trondol tanpa bodi warna hitam dengan nomor rangka : 1330000293894653 dan nomor mesin : 30C-394697, 1 (satu) bilah golok dengan ukuran bilah sekira 25 cm, 1 (satu) bilah kater warna merah yang memiliki 3 bilah mata kater, 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam orange, 2 (dua) buah karung berwarna putih, dan 1 (satu) buah gergaji besi;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memnatau situasi dan mengupas kulit kabel sedangkan Rudi (DPO) adalah yang memanjat tiang Listrik, memotong dan mengambil kabel, serta mengupas kulit kabel;
- Bahwa niatnya tembaga dari kabel tersebut mau dijual di terbanggih besar tetapi sudah tertangkap polisi lebih dulu;
- Bahwa Terdakwa melakukannya tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengambil kabel PLN;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Buah Gergaji Besi warna orange cokelat panjang sekira 25 cm (dua puluh lima) centimeter;
- 2) 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Badik warna silver gagang warna cokelat sarung warna Putih panjang sekira 30 cm (tiga puluh) centimeter;
- 3) 1 (satu) Buah senter kepala warna Hitam;
- 4) 1 (satu) Buah Cutter warna Merah beserta 3 (tiga) isi Cutter;
- 5) 1 (satu) Buah Tas selempang warna hitam merk Adidas;
- 6) 1 (satu) Buah Handphone warna Biru merk Redmi Model M2006C3LG;
- 7) 1 (satu) Buah Karung Warna Putih;
- 8) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter tanpa Body warna hitam No Rangka : 1330000293894653 No Mesin : 30C-394697;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Kulit Kabel Panjang sekira 20 (dua puluh) Meter;
- 10) Tembaga kuningan bentuk kabel dan plat kecil berat sekira 35 Kg (tiga puluh lima) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, maka dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Rudi (DPO) mengambil kabel MV-TICK milik PT PLN (Persero) ULP Mengala Kab. Tulang Bawang kurang lebih sepanjang 100 meter yang kemudian dikupas diambil tembaga sebanyak kurang lebih 35 kg di Jalan Lintas Sumatera Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, pada tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa pada awalnya 22 Februari 2025 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh SDR. RUDI (DPO) mengajak mengambil kabel lagi di wilayah Unit 2 Tulang Bawang. Kemudian pada malam hari sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa meminjam golok dan motor adik Terdakwa. kemudian setelah dipinjamkan Terdakwa menuju rumah SDR. RUDI (DPO) untuk menjemputnya. Sesampainya disana sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa merencanakan dulu dengan Rudi (DPO) dan SDR. RUDI (DPO) menyiapkan gergaji besi dan karung sebagai alatnya. Lalu, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membonceng SDR. RUDI (DPO) berjalan menuju ke Unit 2 Tulang Bawang menggunakan motor adik Terdakwa hingga sekira pukul 00.30 Wib 23 Februari 2025 Terdakwa langsung menuju ke gang gereja samping kantor partai PKS di pinggir Jl. lintas sumatera di depan plang penunjuk arah greja Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang. kemudian Terdakwa dan SDR. RUDI (DPO) berhenti sejenak dan mengamati situasi. Lalu, SDR. RUDI (DPO) langsung memanjat tiang listrik milik PLN kemudian SDR. RUDI (DPO) memotong kabel listrik MV-TICK yang tidak dialiri arus listrik menggunakan gergaji besi. lalu setelah di potong kabel jatuh dan Terdakwa yang berada di bawah langsung mengambil dan menarik kabel yang dipotong oleh SDR. RUDI (DPO). Terdakwa bertugas untuk menguliti kabel yang telah terpotong tersebut menggunakan golok dan pisau katek untuk mengambil tembaga bagian dalam kabel tersebut. Lalu, Terdakwa dan Rudi (DPO) mengumpulkan tembaga dan memasukkannya ke dalam karung. Terdakwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



melakukannya pukul 01.00 wib sampai dengan 04.00 Wib tanggal 23 Februari 2025. kemudian Terdakwa meletakkan karung tersebut di bagian depan bawah setang motor dan SDR. RUDI (DPO) Terdakwa bonceng. Saat jalan arah pulang menuju terbanggi besar sekira pukul 04.30 Wib di depan Polres Tulang Bawang Terdakwa langsung di berhentikan oleh anggota polisi. akan tetapi Terdakwa berusaha melarikan diri dengan menabrak anggota polisi namun Terdakwa tertabrak mobil dari belakang hingga terjatuh. Setelah itu Terdakwa ditangkap sedangkan Rudi (DPO) kabur;

- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) unit motor YAMAHA Jupiter trondol tanpa bodi warna hitam dengan nomor rangka : 1330000293894653 dan nomor mesin : 30C-394697, 1 (satu) bilah golok dengan ukuran bilah sekira 25 cm, 1 (satu) bilah kater warna merah yang memilik 3 bilah mata kater, 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam orange, 2 (dua) buah karung berwarna putih, dan 1 (satu) buah gergaji besi;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memantau situasi dan mengupas kulit kabel sedangkan Rudi (DPO) adalah yang memanjat tiang Listrik, memotong dan mengambil kabel, serta mengupas kulit kabel;
- Bahwa niatnya tembaga dari kabel tersebut mau dijual di terbanggi besar tetapi sudah tertangkap polisi lebih dulu;
- Bahwa kabel MV-TICK panjang kurang lebih 100 meter milik PT PLN(Persero) ULP Mengala Kab.Tulang Bawang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. PLN(Persero) ULP Menggala Kab. Tulang Bawang berjumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa untuk spesifikasi harga satuan kabel (PWR:NFA2XSY-T;3X150+1X95;20Kv;OH) yang hilang tersebut yaitu per 1 (satu) Meter seharga Rp383.861,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) sedangkan yang hilang sekira 100 (seratus) meter sehingga kerugian sekira Rp38.000.000.00 (tiga puluh delapan juta);
- Bahwa Terdakwa melakukannya tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengambil kabel PLN

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Atau

Kedua : Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Barangsiapa;***
2. ***Mengambil barang sesuatu;***
3. ***Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;***
4. ***Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;***
5. ***Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;***
6. ***Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah **Baherman Bin Bhatoni** yang dihadapkan di

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Halaman 250 adalah waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengambil merupakan memegang sesuatu lalu dibawa;

Menimbang, bahwa barang sesuatu menurut R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Rudi (DPO) telah mengambil kabel MV-TICK milik PLN kurang lebih sepanjang 100 meter yang kemudian dikupas diambil tembaganya sebanyak 35 kg di Jalan Lintas Sumatera Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, pada tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada awalnya 22 Februari 2025 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh SDR. RUDI (DPO) mengajak mengambil kabel lagi di wilayah Unit 2 Tulang Bawang. Kemudian pada malam hari sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa meminjam golok dan motor adik Terdakwa. kemudian setelah dipinjamkan Terdakwa menuju rumah SDR. RUDI (DPO) untuk menjemputnya. Sesampainya disana sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa merencanakan dulu dengan Rudi (DPO) dan SDR. RUDI (DPO) menyiapkan gergaji besi dan karung sebagai alatnya. Lalu, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membonceng SDR. RUDI (DPO) berjalan menuju ke Unit 2 Tulang Bawang menggunakan motor adik Terdakwa hingga sekira pukul 00.30 Wib 23 Februari 2025 Terdakwa langsung menuju ke gang gereja samping kantor partai PKS di pinggir Jl. lintas sumatera di depan plang penunjuk arah greja Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang. kemudian Terdakwa dan SDR. RUDI (DPO) berhenti sejenak dan mengamati situasi. Lalu, SDR. RUDI (DPO) langsung memanjat tiang listrik milik PLN kemudian SDR. RUDI (DPO) memotong kabel listrik MV-TICK



yang tidak dialiri arus listrik menggunakan gergaji besi. lalu setelah di potong kabel jatuh dan Terdakwa yang berada di bawah langsung mengambil dan menarik kabel yang dipotong oleh SDR. RUDI (DPO). Terdakwa bertugas untuk menguliti kabel yang telah terpotong tersebut menggunakan golok dan pisau katek untuk mengambil tembaga bagian dalam kabel tersebut. Lalu, Terdakwa dan Rudi (DPO) mengumpulkan tembaga dan memasukkannya ke dalam karung. Terdakwa melakukannya pukul 01.00 wib sampai dengan 04.00 Wib tanggal 23 Februari 2025. kemudian Terdakwa meletakkan karung tersebut di bagian depan bawah setang motor dan SDR. RUDI (DPO) Terdakwa bonceng. Saat jalan arah pulang menuju terbanggi besar sekira pukul 04.30 Wib di depan Polres Tulang Bawang Terdakwa langsung di berhentikan oleh anggota polisi. akan tetapi Terdakwa berusaha melarikan diri dengan menabrak anggota polisi namun Terdakwa tertabrak mobil dari belakang hingga terjatuh. Setelah itu Terdakwa ditangkap sedangkan Rudi (DPO) kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut, maka unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain maka suatu barang tersebut secara keseluruhan atau sebagiannya adalah kepunyaan seseorang dan bukan kepunyaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kabel MV-TICK panjang kurang lebih 100 meter milik PT PLN(Persero) ULP Mengala Kab.Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas barang yang diambil oleh Terdakwa bukanlah miliknya melainkan milik korban yaitu PT PLN(Persero) ULP Mengala Kab.Tulang Bawang, dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna “dengan maksud” yaitu suatu kesengajaan untuk mengambil barang milik orang lain agar dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum sehingga dalam hal ini adanya sikap batin yang terkandung dalam diri Para Terdakwa sebelum melakukan perbuatan mengambil benda tersebut untuk dijadikan miliknya serta pengetahuan dari Terdakwa bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan hukum;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Mgl



Menimbang, bahwa maksud memiliki tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, mengubah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dari pemiliknya dan bertujuan untuk dijual namun sudah tertangkap. Akibat dari perbuatannya PT. PLN(Persero) ULP Menggala Kab. Tulang Bawang mengalami kerugian sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah). Perhitungan spesifikasi harga satuan kabel (PWR:NFA2XSY-T;3X150+1X95;20Kv;OH) yang hilang tersebut yaitu per 1 (satu) Meter seharga Rp383.861,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) sedangkan yang hilang sekira 100 (seratus) meter sehingga kerugian sekira Rp38.000.000.00 (tiga puluh delapan juta);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah Terdakwa bersama Rudi (DPO) mengambil kabel MV-TICK milik PT PLN (Persero) ULP Menggala Kab.Tulang Bawang kurang lebih sepanjang 100 meter yang kemudian dikupas diambil tembaganya sebanyak 35 kg di Jalan Lintas Sumatera Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, pada tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 01.00 WIB. memantau situasi dan mengupas kulit kabel sedangkan Rudi (DPO) adalah yang memanjat tiang Listrik, memotong dan mengambil kabel, serta mengupas kulit kabel;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada awalnya 22 Februari 2025 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh SDR. RUDI (DPO) mengajak mengambil kabel lagi di wilayah Unit 2 Tulang Bawang. Kemudian pada malam hari sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa meminjam golok dan motor adik Terdakwa. kemudian setelah dipinjamkan Terdakwa menuju rumah SDR. RUDI (DPO) untuk menjemputnya. Sesampainya disana sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa merencanakan dulu dengan Rudi (DPO) dan SDR. RUDI (DPO) menyiapkan gergaji besi dan karung sebagai alatnya. Lalu, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membonceng SDR. RUDI (DPO) berjalan menuju ke Unit 2 Tulang Bawang menggunakan motor adik Terdakwa hingga sekira pukul 00.30 Wib 23 Februari 2025 Terdakwa langsung menuju ke gang gereja samping kantor partai PKS di pinggir Jl. lintas sumatera di depan plang penunjuk arah greja Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang. kemudian Terdakwa dan SDR. RUDI (DPO) berhenti sejenak dan mengamati situasi. Lalu, SDR. RUDI (DPO) langsung memanjat tiang listrik milik PLN kemudian SDR. RUDI (DPO) memotong kabel listrik MV-TICK yang tidak dialiri arus listrik menggunakan gergaji besi. lalu setelah di potong kabel jatuh dan Terdakwa yang berada di bawah langsung mengambil dan menarik kabel yang dipotong oleh SDR. RUDI (DPO). Terdakwa bertugas untuk menguliti kabel yang telah terpotong tersebut menggunakan golok dan pisau kater untuk mengambil tembaga bagian dalam kabel tersebut. Lalu, Terdakwa dan Rudi (DPO) mengumpulkan tembaga dan memasukannya ke dalam karung. Terdakwa melakukannya pukul 01.00 wib sampai dengan 04.00 Wib tanggal 23 Februari 2025. kemudian Terdakwa meletakkan karung tersebut di bagian depan bawah setang motor dan SDR. RUDI (DPO) Terdakwa bonceng. Saat jalan arah pulang menuju terbanggi besar sekira pukul 04.30 Wib di depan Polres Tulang Bawang Terdakwa langsung di berhentikan oleh anggota

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi. akan tetapi Terdakwa berusaha melarikan diri dengan menabrak anggota polisi namun Terdakwa tertabrak mobil dari belakang hingga terjatuh. Setelah itu Terdakwa ditangkap sedangkan Rudi (DPO) kabur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun yang memanjat dan memotong kabel adalah Rudi (DPO) dan Terdakwa bertugas memantau keadaan namun perbuatan tersebut menjadi satu kesatuan yang bertujuan untuk mengambil kabel tersebut. Kabel tersebut kemudian dikupas oleh Terdakwa dan Rudi (DPO) sehingga tembaga dari kabel tersebut yang hendak diambil dan dijual. Atas pertimbangan tersebut, maka Terdakwa juga memanjat dan merusak supaya tembaga dari kabel tersebut dapat diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah sebagaimana alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum acara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang mana Terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatannya dengan Rudi (DPO) sehingga masing-masing perannya menjadi satu-kesatuan untuk mencapai satu tujuan dan juga Terdakwa ikut mengupas kulit kabel tersebut guna mendapatkan tembaga dari kabel tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Buah Gergaji Besi warna orange cokelat panjang sekira 25 cm (dua puluh lima) centimeter;
- 2) 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Badik warna silver gagang warna cokelat sarung warna Putih panjang sekira 30 cm (tiga puluh) centimeter;
- 3) 1 (satu) Buah senter kepala warna Hitam;
- 4) 1 (satu) Buah Cutter warna Merah beserta 3 (tiga) isi Cutter;
- 5) 1 (satu) Buah Tas selempang warna hitam merk Adidas;
- 6) 1 (satu) Buah Karung Warna Putih;

Merupakan barang bukti yang digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 7) 1 (satu) Buah Handphone warna Biru merk Redmi Model M2006C3LG;
- 8) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter tanpa Body warna hitam No Rangka : 1330000293894653 No Mesin : 30C-394697;

Merupakan barang bukti yang digunakan untuk kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, serta saat persidangan untuk barang bukti sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat menunjukkan kepemilikan, maka dirampas untuk negara;

- 9) Kulit Kabel Panjang sekira 20 (dua puluh) Meter;
- 10) Tembaga kuningan bentuk kabel dan plat kecil berat sekira 35 Kg (tiga puluh lima) kilogram;

Merupakan barang bukti yang diambil Terdakwa dari PT. PLN (Persero) ULP Menggala Kab. Tulang Bawang dan merupakan milik PT tersebut maka dikembalikan kepada PT. PLN (Persero) ULP Menggala, Kab. Tulang Bawang melalui Saksi MUHAMMAD MARIANSYAH PRATAMA Bin MARWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Baherman Bin Bhatoni** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Buah Gergaji Besi warna orange cokelat panjang sekira 25 cm (dua puluh lima) centimeter;
- 2) 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Badik warna silver gagang warna cokelat sarung warna Putih panjang sekira 30 cm (tiga puluh) centimeter;
- 3) 1 (satu) Buah senter kepala warna Hitam;
- 4) 1 (satu) Buah Cutter warna Merah beserta 3 (tiga) isi Cutter;
- 5) 1 (satu) Buah Tas selempang warna hitam merk Adidas;
- 6) 1 (satu) Buah Karung Warna Putih;

Untuk dimusnahkan;

- 7) 1 (satu) Buah Handphone warna Biru merk Redmi Model M2006C3LG;
- 8) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter tanpa Body warna hitam No Rangka : 1330000293894653 No Mesin : 30C-394697;

Dirampas untuk negara;

- 9) Kulit Kabel Panjang sekira 20 (dua puluh) Meter;
- 10) Tembaga kuningan bentuk kabel dan plat kecil berat sekira 35 Kg (tiga puluh lima) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. PLN(Persero) ULP Menggala, Kab. Tulang Bawang melalui Saksi MUHAMMAD MARIANSYAH PRATAMA Bin MARWAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., dan Laksmi Amrita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rika Dwi Liswara, S.E., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Muhammad Fatah Abqari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Wahyu L, S.H., M.H.

Sarmaida E.R. Lumbah Tobing, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rika Dwi Liswara, S.E., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)